

**SINGER PENYELESAIAN UTANG TANAH PERKEBUNAN DI DESA
TEWANG SANGGALANG GARING KECAMATAN PENDAHULUAN
KABUPATEN KATINGAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

RIMA INSANI FITRI

NIM. 1702130142

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SINGER UTANG TANAH PERKEBUNAN DI DESA
TEWANG SANGGALANG GARING KECAMATAN
PENDAHARA KABUPATEN KATINGAN**


NAMA : RIMA INSANI FITRI
NIM : 1702130142
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 5 Maret 2022
Menyetujui:

Pembimbing I,


EKA SURIANSYAH, M. H.I
NIP. 19790917 200604 1 003

Pembimbing II,


RAFIK PATRAJAYA, M.H.I.
NIP. 19900225 201609 1 022

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Rima Insani Fitri

Palangka Raya, 5 Maret 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : RIMA INSANI FITRI

NIM : 1702130142

**SINGER UTANG TANAH PERKEBUNAN DI DESA
JUDUL : TEWANG SANGGALANG GARING KECAMATAN
PENDAHARA KABUPATEN KATINGAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,



EKA SURIANSYAH, M. H. I.
NIP. 19790917 200604 1 003



RAFIK PATRAJAYA, M.H.I.
NIP. 19900225 201609 1 022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SINGER UTANG TANAH PERKEBUNAN DI DESA TEWANG SANGGALANG GARING KECAMATAN PENDAHARA KABUPATEN KATINGAN** oleh **RIMA INSANI FITRI, NIM. 1702130142** telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 5 Maret 2022

Palangka Raya, 12 Maret 2022

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. **Drs. SURYA SUKTI M.A**
Penguji I

(.....)

3. **EKA SURIANSYAH, M.H.I**
Penguji II

(.....)

4. **RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan praktik utang piutang tanah yang didasari atas rasa saling percaya tanpa adanya surat perjanjian ataupun tanda terima sehingga menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak. Penelitian ini difokuskan pada praktik utang tanah perkebunan, penyelesaian utang tanah perkebunan dengan denda adat *singer* dan *singer* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dikaji melalui pendekatan kualitatif (*socio-legal*) yang dianalisis melalui teori hukum perjanjian, teori wanprestasi, teori penyelesaian sengketa dan teori mediasi. Adapun hasil penelitian ini adalah : (1) Praktik Utang Tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing terjadi berdasarkan rasa saling percaya antar kedua belah pihak tanpa adanya surat perjanjian dan dibayar belakangan sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. (2) Penyelesaian Masalah Utang Tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing menggunakan proses Peradilan Adat tetapi sebelum itu harus ada proses mediasi terlebih dimana kedua belah pihak dipertemukan apabila tidak ada jalan keluar dari masalah tersebut baru dilaksanakan Peradilan Adat. (3) *Singer* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak menyalahi hukum Islam karena denda dimaksudkan untuk memberikan hukuman dan efek jera kepada orang yang memberikan kerugian terhadap orang lain.

Kata Kunci : *singer*, utang, adat

ABSTRACT

This research is motivated by the practical activities of debts ground based on mutual trust in the absence of a letter of agreement or receipt so that poses a problem between the two sides. This study focused on the practices of the debt of plantation land, the settlement of debts of plantation land with a fine traditional singer and singer according to the Legal perspective of Islamic Economics. This study includes research into the empiris that examines the provisions of the applicable law as well as what happens in the reality of society. Examined through a qualitative approach (socio-legal) that were analyzed through the theory of the law of treaties, the theory of tort, the theory of the settlement of the dispute and the theory of mediation. The results of this study are : (1) the Practice of Debt of Plantation Land in the Village, Tewang Sanggalang Garing occur based on mutual trust between the two parties in the absence of the letter of agreement and pay later, causing the occurrence of default. (2) the Settlement of the Debt Problems of Plantation Land in the Village, Tewang Sanggalang Garing using the process of Customary Justice but before that there must be a process of mediation the first in which the two parties met if there is no way out of these problems recently implemented the Customary Justice. (3) Singer According to the Perspective of the Law of Islamic Economics does not violate Islamic law due to the fine intended to give you a punishment and a deterrent effect to those who give a disadvantage against others.

Keyword: *singer*, debt, custom.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya yang dianugerahkan akal pikiran. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban yakni *dinul iskim*.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari berbagai peran pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:


1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah semoga selalu diberikan kekuatan agar terus dapat memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya.

3. Bapak Eka Suriansyah, M. S. I selaku Dosen Pembimbing I yang sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Bapak Rafik Patrajaya, M. H. I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selaku menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Ibunda tercinta Umi Hayatun, Ayahanda Irwannur, adik penulis serta sepupu-sepupu penulis sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang telah memberikan dukungan materil serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
7. Serta semua teman-teman seperjuangan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



IAIN
PALANGKARAYA

Palangka Raya, Maret 2022

Rima Insani Fitri

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*SINGER* UTANG TANAH PERKEBUNAN DI DESA TEWANG SANGGALANG GARING KECAMATAN PENDAHARA KABUPATEN KATINGAN” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Maret 2022

Materai
10000

Rima Insani Fitri
NIM. 1702130142

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk:

Kedua orang tua penulis. Ketika orang-orang menutup telinga dan enggan mengulurkan tangannya untuk peneliti, berbeda dengan orang tua yang selalu membuka hatinya untuk penulis. Mereka yang paling berharga dalam hidup penulis, segalanya begitu mudah ketika penulis memiliki orang tua seperti mereka.

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Adik penulis yang selalu siap, selalu mendukung segala apapun yang penulis butuhkan dan selalu menyediakan bahunya dikala penulis mulai merasa lelah dan menangis, terimakasih atas segalanya yang kamu berikan selama ini.

Para dosen pembimbing penulis, penyelesaian skripsi ini bukanlah hal yang mudah penulis jalani, terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing penulis.

Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah 2017, terimakasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.	ii
NOTA DINAS.	iii
PENGESAHAN.	iv
ABSTRAK.	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik.....	14
C. Deskripsi Teoretik.....	21
1. Pengertian Singer.....	21
2. Tujuan Terbentuknya Singer.....	21
3. Mekanisme Menjatuhkan Singer.....	23
4. Peran Kedamaian Sebagai Penegak Hukum Adat.....	24
5. Pengertian Hutang Piutang.....	26
6. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	29
7. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	35
8. Pembayaran Hutang.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
1. Waktu Penelitian.....	39
2. Tempat Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	44
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data.....	45
H. Teknik Pengabsahan Data.....	48
I. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	52
1. Tewang Sanggalang Garing.	52
2. Kabupaten Katingan.	60
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.	66
C. Hasil Penelitian.	67
D. Analisis Data.	78
1. Praktik Utang Tanah Perkebunan Di Desa Tewang Sanggalang Garing.	78
a. Proses Transaksi Awal Akad.	78
b. Wanprestasi.	82
2. Penyelesaian Masalah Utang Tanah Perkebunan Di Desa Tewang Sanggalang Garing.	84
a. Proses Mediasi Dan Peradilan Adat.	85
b. Proses Penjatuhan Singer.	87
3. Penyelesaian Utang Tanah Perkebunan Dengan Denda Adat Singer Menurut Hukum Ekonomi Syariah.	89
a. Keterkaitan Hukum Ekonomi Dengan Akad.	89
b. Berdasarkan Pendekatan ' <i>Urf</i> '.	92
c. Pemberian Sanksi Menurut Hukum Ekonomi Syariah.	93
BAB V PENUTUP.	98
A. Kesimpulan.	98
B. Saran.	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Dayak hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi, dan ada yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan atau adat istiadat, apabila melanggar akan dicemooh, karena adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun-temurun. Sedangkan yang mengandung sanksi adalah “hukum” yang terdiri dari norma-norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban sampai kepada norma-norma keyakinan atau kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan Sang Pencipta. Norma-norma itu disebut “Hukum Adat”. Namun demikian tidak gampang memisahkan antara adat-istiadat dengan Hukum Adat dalam suatu masyarakat. Tetapi bagi yang langsung menghayati dan merasakan sendiri akan jelas mana yang termasuk “Adat” dan mana “Hukum Adat”¹

Adat merupakan kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati dan

¹ Ter Haar, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), 6.

dihormati. Dalam hubungan antara adat dengan hukum, Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa “tidak semua adat merupakan hukum”. Ada perbedaan adat-istiadat biasa dan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat (Vollenhovel). Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum dimaksud. Penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukuman.”²

Pernyataan itu sejalan dengan apa yang dikatakan Irene A. Muslim, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tanggal 15 Juni 1991:

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum adat maka segera menyelesaikannya dengan memberikan putusan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memenuhi rasa keadilan warga pada umumnya.

Berdasarkan kenyataan ini dapat diasumsikan bahwa dalam banyak hal masyarakat Dayak masih berpegang teguh pada hukum adat/tradisi, karena hukum adat masih hidup, tumbuh dan berkembang di dalam dan sesuai dengan masyarakatnya. Masyarakat memandang hukum tertulis, sebagian

² Ibid., 7.

masih merupakan pewarisan masa lampau yang pada hakekatnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

Hukum adat diakui kedudukannya karena demikian keberadaannya dan hukum tertulis, itu diakui kedudukannya karena adanya unsur paksaan dari atasan.³

Kearifan lokal masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah di antaranya seperti *Singer* dan *Jipen*. *Singer* dan *Jipen* merupakan dua hal yang berbeda tapi terkait satu sama lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 1,5 Pulau Jawa dengan jumlah penduduk berdasarkan data Direktorat Jeneral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah penduduk 2,64 juta jiwa masih minim menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola lingkungannya sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan menerapkan kearifan lokal yang ada seperti penerapan dan pembentukan *singer* dan *jipen*. Masyarakat yang dominan menempati wilayah Kalimantan Tengah adalah masyarakat Suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju dibagi menjadi 4 sub kelompok seperti ngaju, maanyan, lawangan dan dusun yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Tengah misalnya Kabupaten Kapuas,

³Institut Dayakologi “Jenis-Jenis Denda Adat” dalam <http://kebudayaan-dayak.com/budaya/0-251/jenis-jenis-denda-adat.html>. (23 Februari 2021).

Katingan, Pulang Pisau, Barito Utara, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Barito Selatan.

Kearifan lokal seperti *singer* merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, sedangkan *jipen* adalah besaran hukuman yang akan diberikan kepada pelaku atau seseorang yang dianggap merugikan atau melanggar aturan, jumlah pasal terkait *singer* dan *jipen* masyarakat suku Dayak yaitu sebanyak 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi yang dihasilkan dan terbentuk pada tahun 1884.⁴

Wanprestasi (*default atau non fulfilment*), atau disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi mengandung konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diterapkan agar tidak ada satupun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).⁵

⁴ Muh. Azhari, *Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah Indonesia*, Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII, 2019, 1903.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 87.

Berdasarkan studi awal penulis ditemukan di Desa Tewang Sanggalang Garing masih memberlakukan *Singer* khususnya dalam permasalahan pelanggaran pembayaran hutang tanah perkebunan. Seperti yang ditemukan di Desa Tewang Sanggalang Garing pada tahun 2009 yang mana kronologinya pihak pemilik tanah Bapak A dan pembeli Bapak B bersepakat atas harga tanah yang dijual dengan luas tanah sebesar 75 hektare, kemudian pihak B akan memberikan uang muka sejumlah yang disebutkan oleh pemilik tanah tanpa adanya tanda terima. Mereka melakukannya atas dasar saling percaya dan pihak pembeli pun langsung menempati dan menggarap tanah yang sudah dibelinya. Transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal atau ada hubungan kekerabatan.

Dalam praktiknya pihak pembeli tersebut hanya membayar uang mukanya saja dan tidak membayarkan lagi sisanya. Pihak A telah berulang kali menemui pihak B untuk menagih sisa uang pembayaran tanah tersebut tetapi pihak pembeli tidak ada itikad baik untuk membayar dan setiap kali didatangi pihak B tidak mau membayar dengan alasan itu merupakan tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun sehingga dia pun memutuskan untuk membuka lahan di tanah tersebut dan akhirnya masalah ini semakin berlarut-larut sampai pihak B meninggal.

Pada tahun 2019 pihak A pun sepakat melaporkan hal ini kepada Tokoh Adat dan atas keputusan Tokoh Adat pihak B pun dikenai sanksi adat

berupa *jipen* dengan denda senilai dengan sejak pihak B mulai menanam hingga panen⁶. Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“*Singer* Penyelesaian Hutang Tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara Kabupaten Katingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis temukan beberapa permasalahan yang kiranya perlu penulis untuk bahas dalam Skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara Kabupaten Katingan?
2. Bagaimana penyelesaian masalah hutang tanah perkebunan dengan *singer* di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan?
3. Bagaimana penyelesaian masalah hutang tanah perkebunan dengan sanksi adat *singer* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis temukan beberapa tujuan penulis, yaitu sebagai berikut:

⁶Hijran, *Wawancara* , (Desa Tewang Sanggalang Garing 16 April 2021).

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai praktik hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai proses penyelesaian masalah hutang tanah perkebunan dengan sanksi adat *singer* di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penyelesaian hutang tanah perkebunan dengan *singer* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk mencoba mengkaji *singer* pada kasus penyelesaian sengketa hutang piutang.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Hasil penelitian memberikan masukan yang berarti khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui tentang *singer*.

- b. Hasil penelitian menjadi masukan untuk para praktisi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen dan akademisi pada studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, kerangka teori dan deskripsi teoritik yang meliputi pengertian *singer*, tujuan terbentuknya *singer*, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, dan rukun dan syarat hutang piutang.
- BAB III** : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Berisi hasil dan analisis tentang praktik hutang tanah perkebunan, penyelesaian masalah hutang tanah perkebunan dengan *singer* di Desa Tewang Sanggalang Garing,

Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan, menurut
pespektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup isinya terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa teori dan hasil penelitian.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sri Dewi Nur Azizah dengan judul *Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Barito Timur*⁷. Jenis pendekatan penelitian adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian yang sebenarnya menunjukkan dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat dan terukur, dilihat dari kualitas, jumlah intensitas atau frekuensi.

Adapun hasil dari penelitian yaitu bahwa latar belakang terjadinya praktik hutang piutang pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Barito Timur adalah karena ekonomi masyarakat yang rendah kebanyakan profesi sebagai petani karet yang penghasilannya berfluktuasi

⁷ Sri Dewi Nur Azizah, "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Barito Timur" (Disertasi-- IAIN Palangka Raya, 2016), 57.

tergantungan faktor internal dan eksternal menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (keperluan fasilitas transportasi anak dan modal usaha). Ini tidak melanggar syariat dan diperbolehkan dalam konsep hutang piutang.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu bahwa penelitian Sri Dewi Nur Azizah meneliti tentang latar belakang dan bagaimana bentuk akad praktik hutang piutang masyarakat Talohen Hulu, sedangkan penulis meneliti tentang penyelesaian hutang tanah perkebunan dengan pemberian sanksi adat berupa *singer*. Adapun persamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa hutang piutang.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Imam Koeswahyono dengan judul Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan dalam Perspektif *Socio Legal* (Studi Kasus Beberapa Perkebunan di Jawa Timur).⁸ Penelitian ini memilih pendekatan *socio-legal* merujuk pandangan Banakar dan Travers “*inter disciplinary provides a space encounter at the cross section of disciplines which offers temporary relief from methodological and theoretical restrictions of established disciplines*”. Aktivitas penelusuran data lapangan yang berkaitan dengan diterapkannya kebijakan dan norma yang mengatur pengelolaan HGU (perkebunan) dalam realita.

⁸ Imam Koeswahyono, “Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio-Legal, No. 4 (Oktober- Desember 2008), 527.

Hasil dari penelitian mengatakan bahwa Program landreform khususnya retribusi tanah perkebunan bukan merupakan sebuah sosial untuk penyelesaian konflik tanah HGU perkebunan karena menimbulkan problema baru yakni konflik horizontal (antar warga masyarakat penerima retribusi). Tidak menutup kemungkinan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan tetap laten dan massif. Demikian pula program Corporate Sosial Responsibility (CSR) tidak dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masing-masing subjek pemegang HGU, karena ada yang sudah tidak memiliki lahan. Demikian pula ada yang luas lahan HGU sudah tidak atau kurang memadai baik secara ekonomis maupun teknis untuk melaksanakan program CSR.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian persoalan tanah perkebunan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Imam Koeswahyono membahas tentang Penyelesaian Tanah Perkebunan dalam Prespektif *Socio Legal*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas Penyelesaian Hutang Tanah Perkebunan.

Ketiga, yaitu jurnal yang ditulis oleh Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.⁹ Metode penelitian ini dilakukan melalui *socio legal* dengan mengkaji pelaksanaan atau

⁹ Juwita Tarochi Boboy et al, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", No. 2 (2020), 807-808.

implementasi ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan kontral faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan teori-teori hukum serta yurisprudensi terkait permasalahan yang dibahas.

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa teori penyelesaian sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa, sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan, oleh karena itu perlu pemecahan masalah, untuk mencari alternatif menguntungkan kedua belah pihak.

Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi itu sendiri, selain karena biaya ringan, cepat dan mudah serta putusan akhir dari mediasi jelas. Mediasi merupakan cara bermusyawarah dan bermufakat, untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak bersengketa, melalui peraturan mediator yang membutuhkan akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa tanah, dan perbedaannya jurnal ini membahas tentang penyelesaian sengketa tanah menggunakan mediasi dan penulis membahas tentang pemberian sanksi adat pada penyelesaian hutang tanah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Clara Saraswati yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Positif*.¹⁰

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dalam masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa tanah menurut Hukum Islam antara lain *ash sulh* (kesepakatan damai), *tahkim* (arbitrase), *wilayat al qadha* (kekuasaan kehakiman). Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana cara penyelesaian terhadap persengketaan tanah, adapun

¹⁰ Clara Saraswati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Disertasi-- IAIN Lampung, 2016), 19.

perbedaannya yaitu apabila skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penulis membahas tentang pemberian sanksi adat pada penyelesaian sengketa hutang tanah dan teori mediasi.

B. Kerangka Teoretik

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu diantaranya teori penyelesaian sengketa, teori wanprestasi, teori perjanjian dan teori mediasi.

Teori pertama yaitu teori penyelesaian sengketa, teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:¹¹

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya
2. *Yelding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak.

¹¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4.

4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹²

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya A sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu hadir bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu terkait dengan penyelesaian utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing yang diselesaikan melalui Peradilan Adat.

¹² Juwita Taruchi Boboyet al, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", No. 2(2020), 807-808.

Teori kedua yaitu teori wanprestasi, pengertian umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹³

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁴ Wanprestasi tau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia daat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁶

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka

60. ¹³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1986),

¹⁴ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali, 2007),74.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), 17.

debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena itu debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁷

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pada teori ini membahas mengenai praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, yang kasusnya sudah masuk ke wanprestasi.

Teori ketiga yaitu teori perjanjian. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 59.

dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁸

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁰

Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu dengan hutang piutang yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu apabila dalam berhutang harus sesuai dengan rukun dan syarat dan juga bagaimana tanggung jawab yang berhutang dan pemberi hutang.

Teori yang keempat yaitu teori mediasi. Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 2.

¹⁹ *Ibid.*, 16.

²⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 1.

ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.

Namun, istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.²¹ Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para ilmuwan yang berusaha mengungkap secara jelas berbagai pengertian mediasi, yaitu:

1. Gary Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mata pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²²
2. Laurence Bolle menyatakan “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt*

²¹ Gatot Sumartono, *Aribtrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 2006), 119.

²² Gary Goopaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak (Jakarta: ELIPS Project, 1999), 201.

to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an outcome to which they can assent."²³

3. Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council. Menurut David Spencer dan Michael Brogan dalam bukunya *Mediation Law and Practice* yaitu *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavour to reach an agreement.*²⁴
4. Christopher W. Moore mengeskakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi. Ia menyebutkan "*The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power, but assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.*"²⁵

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu teori ini akan membahas mengenai penyelesaian kasus utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing apakah sebelum dilakukannya Peradilan Adat akan ada proses mediasi terlebih dahulu.

²³ Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice* (New York, 1996), 1.

²⁴ David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law in Practice* (Cambridge: Cambridge University, 2006), 9.

²⁵ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1996), 15.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian *Singer*

Singer atau denda adat ialah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan sebuah penetapan hukum terhadap orang yang dinyatakan bersalah, maka dalam hal ini untuk *menyinger* orang yang bersalah, maka penuntut wajib membayar penyerahan kepada Tokoh Kampung atau Kepala Kampung. Di masa lampau, penuntut dan orang yang dituntut wajib membayar uang tersebut.²⁶

Singer sebagai suatu entitas “fakta sosial” tidaklah berdiri sendiri, berada diruang hampa, tanpa konteks sosial-budaya suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Apakah *Singer* secara sederhana, *singer* dapat dimengerti sebagai denda adat yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan adat yang berlaku di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Seiring perubahan sosial dan zaman, *singer* dari hari kehari juga berubah, baik jumlah dendanya maupun konteksnya. Akan tetapi, ada yang tidak berubah yaitu esensinya.

2. Tujuan terbentuknya *Singer*

Dalam citranya tampak bahwa “masyarakat seimbang” menjadi tujuan *singer*. Oleh karena itu, setiap warga dalam konteks sosial kemasyarakatan di Dayak Ngaju dituntut menjaga keseimbangan tersebut. Jika diartikan, keseimbangan mencakup 13 aspek sebagai berikut:

²⁶ Nila Riwut, *Menaser Panatau Tatu Huang* (Palangka Raya: Pusaka Lima, 2003), 261.

- a. Perkawinan;
- b. Perzinahan;
- c. Etika dan Moral;
- d. Keyakinan dan Kepercayaan;
- e. Tanggung jawan Sosial;
- f. Perjanjian;
- g. Tanggung jawan terhadap Lingkungan Alam;
- h. Pengangkatan Saudara;
- i. Harta Benda;
- j. Tuduhan;
- k. Pencurian;
- l. Perkelahian dan;
- m. Pembunuhan.

Dalam konteks itulah *singer* bukan hanya mengatur soal bagaimana seseorang menjaga tingkah laku dalam lingkup adat, tapi juga menjadi medium penyelesaian secara damai terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Ke-13 hukum keseimbangan tersebut, diluankan dalam Hukum Adat yang terdiri atas 96 Pasal.²⁷

²⁷ Suriansyah Murhaini, "Singer Sebagai Wujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju", *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 2 No. 2 (2017), 78-81.

Berdasarkan ke 13 hukum keseimbangan tersebut maka hutang piutang tanah perkebunan ini termasuk kedalam hukum keseimbangan nomor 6 yaitu tentang perjanjian.

3. Mekanisme Menjatuhkan Singer

Untuk *menyinger* orang yang bersalah, maka penuntut wajib membayar penyerahan kepada Tokoh Kampung atau Kepala Kampung di masa lampau, penuntut dan orang yang dituntut wajib membayar, akan tetapi sekarang cukup hanya membayar uang meja

- a. Jika perkara yang ada dipimpin oleh seorang Damang, maka penuntut wajib membayar uang Rp. 5,- kepada Damang dengan uang kontan, akan tetapi boleh juga ditaksir sesuai dengan harga pada umumnya.
- b. Jika perkara yang ada dipimpin oleh seorang *Pembakal*, maka penuntut wajib membayar uang meja sebesar Rp. 2,5,- berupa uang kontan boleh diganti dengan barang sesuai harga pada umumnya.

Pembagian uang meja adalah sebagai berikut, apabila perkara dipimpin oleh seorang Damang, maka Damang mendapatkan Rp 2,- sedangkan sisanya dibagikan kepada anggotanya secara adil. Apabila perkara itu dipimpin oleh seorang *Pembakal*, maka *Pembakal* menerima Rp 1,- dan para anggotanya menerima Rp 0,5,- yang dibagikan secara merata.

Aturan yang dikeluarkan di atas untuk menyelesaikan perkara besar dan melawan adat. Akan tetapi, kadang-kadang ada juga perkara kecil yang tidak sesuai dengan uang meja. Dalam hal ini uang meja tidak diminta, hanya Kepala Kampung menerima *Lap Tunggal*, yaitu 10 ambil 1 dari batang-batang yang sedang diperkarakan, yang berarti 1/10.

Tentang utang piutang, rapat adat hanya menerima *Lap Tunggal* 1/10. Untuk perkara merebut kebun rotan atau buah-buahan, maka yang menang diharuskan membayar uang jalan komisi Rp 1,- satu orang komisi.²⁸

Biasanya keputusan Damang atau Kepala Kampung langsung diterima oleh penduduk, akan tetapi sering juga terjadi orang yang menuntut ke dalam kerapatan kecil. Oleh sebab itu, terlebih dahulu Damang akan mengirimkan proses verbal kepada ketua kerapatan kecil.²⁹

4. Peran Kedamaian sebagai Penegak Hukum Adat

Menurut Murhaini dalam masyarakat di dayak, Kalimantan Tengah, lembaga adat yang memegang kendali legitimasi hukum adat adalah lembaga Kedamaian. Keberadaan lembaga ini silih berganti diatur di berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah, baik lokal maupun pusat. Dalam tataran lokal misalnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

²⁸ Nila Riwut, *Menaser Panatau Tatu Huang*.....285-286.

²⁹ Nilai Uang diatas menurut nilai golden zaman Belanda.

1998 yang di dalamnya menyatakan bahwa Kedamangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa Desa/Kelurahan/Kecamatan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Lembaga Adat yang beranggotakan para *tetua* dan Damang ini adalah organisasi kemasyarakatan baik yang disengaja maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut. Penundukan dan pengakuan secara sukarela dari beberapa kelompok masyarakat adat yang berdekatan (desa/kampung/dukuh/kelurahan) kepada Kedamangan yang bersangkutan dan menjadi harapan meminta keadilan atau penyelesaian masalah adat berupa *Singer* dengan *Jipen* sebagai sanksinya karena salah satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan hukum adat, maka Damang sebagai Kepala Adat biasanya dibantu beberapa staf, Majelis Adat (Kerapatan Adat Kedamangan) yang beranggotakan para Mantir (tokoh adat yang duduk dalam majelis) membuat posisi Damang menjadi sah dihadapan rakyat dipimpinnya.

Damang Kepala Adat juga memiliki perpanjangan tangan di tingkat desa/kampung yang terdiri dari tokoh-tokoh adat (led adat) yang diketuai

kepala kampung atau kepala desa di dalam wadah Kerapatan Adat Desa/Kampung.³⁰

5. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.³¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³²

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.³³

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa Arab adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian

³⁰ Rika Jumisaputri, “Regulasi Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Sanksi Singer/Jipen Atas Tindakan Pembunuhan di Masyarakat Dayak Ngaju” dalam <https://www.academia.edu/42651944/Pemberlakuan-Hukum-Adat-Sanksi-Singer-Jipen-Atas-Tindakan-Pembunuhan-Di-Masyarakat-Dayak-Ngaju> (27 April 2020).

³¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

³² Ibid., 760.

³³ R, Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

pendapat, 'ariyah berasal dari kata (الشُّعَاوُرُ) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.³⁴

Secara termonologi *syara'* ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b. Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu teretntu dengan tanpa imbalan.

c. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau lainnya.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

³⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II (Bairut-Libanon: Dara al-Ma'rifah, 1997) 263.

f. Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa '*Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikan kepada pemiliknya.³⁵

'*Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa mengharapkan imbalan.³⁶ Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang

³⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 493.

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 48.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

6. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Alquran berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik

melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan ditempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*³⁸

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), 85.

oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.³⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Qasas ayat 77:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴⁰

Sebagaimana dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat

282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّمٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁴¹

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi, hadis berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-‘Arab (mengutip pendapat Syammar) hadis mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti orang-orang belakangan, menurut ahli ushul fiqh, hadist adalah sabda

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

⁴⁰ Al-Qasas, 28: 77.

⁴¹ Al-Baqarah, 2: 282.

Nabi Muhammad SAW yang bukan bersalah dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya.⁴²

Al-hadis merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadist yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِيْلٌ مِنْ إِيْلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “dari Abu Rafi’a ra. Bahwasannya Nabi Muhammad pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’a berkata,” aku tidak menemukan kecuai yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” Maka Rasulullah saw bersabda :”berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim No. 880)⁴³

Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Hutang piutang harus

⁴² M.M Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13-14.

⁴³ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III, Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th, 1223.*

disertakan dengan niat baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
لِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي الْغَيْثِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
عَنْهُ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ
اللَّهُ

Artinya: Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda “barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya.” (HR Bukhari No. 2387)⁴⁴

c. Ijma’

Para ulama sepakat dan tidak ada pertengkaran mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan

⁴⁴ Muhammad Ali Baidhawi, *Sahih Bukhari* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004) 430.

yang bisa menjadi suatu hak yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena itu terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).⁴⁵

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadist Nabi

⁴⁵ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 132.

Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan dalam hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

7. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun Hutang Piutang

Zakaria al- Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktek memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli⁴⁶, yaitu:

- 1) Yang berhutang dan yang berpiutang
- 2) Barang yang dihutangkan
- 3) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun hutang piutang. Menurut Ulama Syafi'iyah, dalam hutang piutang disyaratkan adanya lafazh sighat akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada

⁴⁶ Ibid., 173.

waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam⁴⁷, yaitu:

- 1) Orang yang memberi hutang
- 2) Orang yang berhutang
- 3) Barang yang dihutangkan (objek)
- 4) Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

Dengan demikian hutang piutang telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

b. Syarat Hutang Piutang

Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa syarat dalam akad hutang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'ir* (معيّر) berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan hutang piutang ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

2) Pemegangan barang oleh peminjam

'*Ariyah* (عاريه) adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

3) Barang (*musta'ār*) (مستعار) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.

4) Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara')⁴⁸.

8. Pembayaran Hutang

Setiap yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*Mu'ir*), setiap utang adalah wajib dibayar, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayar utang, bahwa melainkan pembayaran utang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.⁴⁹

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 240.

⁴⁹ At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 172.

segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.⁵⁰



⁵⁰ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah* (Malang:Pena Pundi Aksara, 2008), 131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Singer Penyelesaian Hutang Tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing” ini dilaksanakan selama 13 (tiga belas) bulan yaitu sejak pembuatan Proposal pada bulan Maret 2021 sampai ujian skripsi bulan Maret 2022 tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Matrik Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian			
		Maret 2021	April 2021	Mei 2021-Januari 2022	Maret 2022
1	Penerimaan Judul Proposal	■			
2	Proses Bimbingan Proposal	■			
3	Seminar Proposal			■	
4	Penelitian dan Pembuatan Skripsi			■	
5	Ujian Skripsi				■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, di mana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut⁵¹.

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan. Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa ini karena, Desa ini merupakan tempat tinggal para pihak yang terkait dalam permasalahan hutang tanah perkebunan tersebut, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam penyelesaian hutang tanah di Desa Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan

B. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat⁵² atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

⁵¹ Azuar Julaianda et al, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 112.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵³

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana penerapan *Singer* pada kasus sengketa hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing. Karena dalam penelitian ini penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif *socio-legal*. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.

Pendekatan kualitatif *socio-legal* adalah ilmu sosial yang mempelajari hukum atau ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum dan pemaparannya

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 15.

induktif, mereduksi, memverifikasi, menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁵⁴ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan mengamati praktik penetapan denda *Singer* pada hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang dalam perpektif hukum ekonomi syariah (muamalah), karena pendekatan muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis.⁵⁶

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam buku Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud dengan

⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 25.

⁵⁵ *Ibid.*, 4.

⁵⁶ Jevi Nugraha “Pengertian Muamalah Beserta Jenis dan Tujuannya yang Perlu Diketahui”, dalam <https://m.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html> (20 Mei 2020).

kata-kata dan tindakan di sini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan untuk sumber data lainnya bisa berupa sumber data tertulis (sekunder) dan dokumentasi seperti foto.⁵⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yaitu A sebagai pemilik tanah, H sebagai saksi, D sebagai Damang yang menyelesaikan permasalahan tersebut serta KT selaku informan.. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. ⁵⁸Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan subjek yang terlibat dalam permasalahan penyelesaian hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 157.

⁵⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁵⁹

Data sekunder ini diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai perjanjian, wanprestasi dan buku-buku lainnya yang mengacu ke judul penelitian mengenai *singer* penyelesaian hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian objek yang diteliti yaitu penerapan denda adat *singer* dalam kasus sengketa penyelesaian hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing.

Adapun subjek penelitian yaitu orang-orang yang memberlakukan denda adat dan juga orang-orang yang menerima denda adat tersebut. Subjek dalam penelitian ini ada 3 subjek yaitu pemilik tanah, saksi dan Damang yang menyelesaikan permasalahan tersebut dan 1 informan yaitu seorang Damang.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden⁶⁰ dan ada pula yang disebut dengan informan. Sebenarnya,

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah responden banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.

Adapun kriteria penentuan subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak yang mengetahui dan ikut serta dalam proses perjanjian jual beli tanah perkebunan.
2. Pihak pemilik tanah dan pihak yang dikenai sanksi adat.
3. Informan yang mengetahui tentang permasalahan ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sehingga diharapkan kevalidan dan keabsahan datanya. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara mendalam yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian⁶¹. Dalam hal ini metode wawancara mendalam saat dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jenis pedoman wawancara yang akan digunakan pedoman wawancara yang tidak

⁶⁰ Menurut Suharsimi Arikunto, responden adalah orang yang merespon, memberikan informasi tentang data penelitian, Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 88.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 186.

terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, sifat wawancara adalah informal. Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik namun bersama dengan partisipan.⁶²

Partisipan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara. Pewawancara harus memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas, sehingga isi wawancara tidak terlalu jauh menyimpang. Interaksi antara pewawancara dan partisipan bersifat bebas, sehingga isi wawancara terkadang sangat kaya akan detail dan mampu mengungkapkan informasi yang baru.

Adapun wawancara pada teknik pengumpulan data ini terkait dengan permasalahan hutang tanah yang terjadi di Desa Tewang Sangalang Garing dan bagaimana cara penyelesaiannya.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.⁶³

⁶² Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT Indeks, 2012) ,47.

⁶³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 93-94.

Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁴ Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian *slide* dan rangkaian photo.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan observasi ke tanah perkebunan yang menjadi masalah di Tewang Sanggalang Garing ini.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jenis pendekatan ini diperoleh dari data-data informan yang telah ada sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Data-data dokumentasi tersebut dapat diminta untuk dijadikan sebagai media pertimbangan dalam suatu penelitian.

Data dokumentasi lainnya dapat berupa gambar-gambar, surat keputusan, susunan organisasi, maupun surat izin penelitian dari

⁶⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, 158.

instansi-instansi terkait, yang sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam suatu laporan penelitian. Hanya apabila ada suatu hal yang berupa informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan pada lampiran. Dokumentasi pada hal ini bisa berupa surat penetapan denda adat *singer* di Desa Tewang Sanggalang Garing.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar ada menjamin bahwa ada tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.

Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong, bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.⁶⁵

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber,

⁶⁵Lexy Moleong, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁶

I. Teknik Analisis Data

M. Djunaidi dan Fauzan menjelaskan secara gamblang terkait dengan analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi-dokumentasi, setelah dicermati, dipelajari dan ditelaah,

⁶⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Alamnshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 322.

langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan sambil memberi kode. Tahap terakhir yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka harus ditafsirkan menjadi teori substansif dengan beberapa metode tertentu.⁶⁷

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang tanah perkebunan tanah di Desa Tewang Sanggalang Garing. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori perjanjian dan teori wanprestasi dan beberapa kaidah fiqih. Hal yang dianalisis bagaimana proses transaksi antara kedua belah pihak dimulai dari proses transaksi awal serta penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Adapun persoalan tentang bagaimana proses penyelesaian kasus utang tanah perkebunan tanah di Desa Tewang Sanggalang Garing ini dianalisis menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori mediasi. Hal-hal yang dianalisis adalah bagaimana proses awal pertemuan kedua belah pihak, proses peradilan adatnya serta penjatuhan denda adatnya.

Kemudian persoalan tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian sanksi adat *singer* dianalisis berdasarkan perspektik Hukum Ekonomi Syariah. Hal yang dianalisis adalah yaitu keterkaitan

⁶⁷ Ibid., 245-246.

antara hukum dengan kegiatan ekonomi serta apakah nantinya pemberian denda adat *singer* akan memberatkan salah satu pihaknya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tewang Sanggalang Garing

Tewang Sanggalang Garing beribu kota di Kecamatan Pendahara. Berdasarkan hasil kajian Tata Batas Administrasi 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, luas Tewang Sanggalang Garing 903, 39 km². Berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Pulau Malan, sebelah selatan dengan Kecamatan Katingan Hilir dan sebelah barat dengan Kotawaringin Timur. Tewang Sanggalang Garing merupakan bukan tepi laut dan berupa dataran.

Tewang Sanggalang Garing dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang kurang lebih 650 km dengan beberapa anak sungainya seperti Sungai Mandahi, Sungai Pahanen, Sungai Sapang, Sungai Bangkuang, Sungai Puti, Sungai Kalanaman dan lain-lain.⁶⁸

Secara administratif, sistem pemerintahan di kabupaten/kota dibagi menjadi 2 macam: desa dan kelurahan. Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi


⁶⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Tewang Sanggalang Garing Dalam Angka Katingan Hilir Subdistrict In Figures* (BPS Kabupaten Katingan: CV. Azka Putra Pratama, 2019), 5.

pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri utama desa adalah kepala desanya dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan adalah kepala kelurahannya (lurah) sebagai pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dan menjalankan kegiatan operasional/ rutin tata pemerintahan. PNS Kabupaten Katingan merupakan PNS yang penggajiannya dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan.

Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Delapan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2016, secara definitif Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan⁶⁹

⁶⁹ Ibid., 15-17.

Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Di Kantor Kecamatan Pendahara, 2019.



70

Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, UPT, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kecamatan Pendahara, 2019

Tabel 2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pendahara

Uraian	Pendahara
Ibukota Kecamatan	Pendahara
Jumlah Kelurahan	1
Jumlah Desa	9

⁷⁰ Ibid., 19.

Jumlah Dusun	2
Jumlah UPT	-
Jumlah RT	49
Jumlah RW	15


Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas dengan responden dan juga melalui e-sensus. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah dimana mereka biasa tinggal. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat dimana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat

terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Jumlah penduduk kecamatan Pendahara pada tahun 2019 mencapai 12.260 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,87 persen. Penduduk kecamatan Pendahara terdiri atas 6.590 laki-laki dan 6.030 perempuan. Nilai rasio jenis kelamin menunjukkan angka 109 yang artinya setiap 100 perempuan terdapat 109 laki-laki.⁷¹

⁷¹ Ibid., 33-35.

Piramida Penduduk Kecamatan Pendahara 2019.



Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan
Pendahara, 2019.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa/ Kelurahan	Penduduk Jiwa			Rasio Jenis
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
Tewang Beringin	734	674	1408	109
Hapalam	389	376	765	103
Tewang Rangas	244	227	471	107
Bangkuang	858	631	1489	136
Tarusan Danum	369	355	724	104
Tewang	1742	1670	3412	104
Sanggalang Garing				
Tumbang Tarusan	359	359	718	100
Karya Unggang	709	567	1271	124
Tewang Rangkang	790	801	1591	99
Tewang	401	370	771	108
Manyangen				
Tewang	6590	6.030	12620	109⁷²
Sanggalang				
Garing				

⁷² Ibid., 41.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di
Kecamatan Pendahara, 2019.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Umur

Kelompok Umur	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	619	614	1233
5-9	543	583	1126
10-14	518	511	1029
15-19	479	458	937
20-24	530	428	958
25-29	539	460	999
30-34	561	511	1072
35-39	606	487	1093
40-44	588	508	1096
45-49	475	401	876
50-54	379	308	687
55-59	247	269	516
60-64	208	180	388
65-69	133	132	265

70-74	86	86	172
75+	79	94	173
Jumlah	6590	6030	12620⁷³

2. Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Kasongan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 17.800 km² dan berpenduduk sebanyak 146.000 jiwa. Semboyan Kabupaten ini adalah “Penyang Hinje Simpei” dalam bahasa Ngaju yang artinya Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten Katingan terdiri dari 13 kecamatan, 17 kelurahan dan 94 desa.

Wilayah Kabupaten Katingan terletak di sepanjang Sungai Kahayan, yang merupakan sungai utama daerah hulu yang berbukit-bukit dan daerah hilir yang berawa-rawa. Kabupaten ini secara geografis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah hulu, tengah dan hilir. Sebagian besar wilayah hulu berhutan dengan sejumlah sungai yang mengalir dan bermuara pada Sungai Kahayan. Sedangkan wilayah bagian tengah Kabupaten ini, relatif tidak berhutan dan terdapat banyak kegiatan

⁷³ Ibid., 43

masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan. Hutan rawa gambut dapat ditemukan di wilayah selatan kabupaten ini.⁷⁴

Wilayah berhutan dan berhutan rawa sebagian besar terdapat di dua kawasan konservasi berupa Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di bagian utara dan Taman Nasional Sebangau di bagian selatan di kabupaten Katingan.

Hingga tahun 2003, pemanfaatan lahan utama di Kabupaten Katingan terdiri dari perkampungan, industri, sawah, tanah kering, kebun campuran, perkebunan, hutan, hutan kosong dan rusak, perairan dan lainnya. Sekitar 60% wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Perkebunan menempati porsi terbesar nomor 2 yaitu sekitar 11% sehingga penggunaan lahan lainnya tidak sampai 10%. Di bagian selatan kabupaten ini terdapat lokasi pengembangan tambak seluas 2.000 ha, yaitu di kecamatan Katingan Kuala, yang termasuk dalam wilayah hutan belukar (mangrove).⁷⁵

Kabupaten Katingan merupakan secara geografis terletak di antara $1^{\circ}14',9''$ - $3^{\circ}11',14.72''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}39',59''$ - $112^{\circ}41',47''$ Bujur Timur yang secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

⁷⁴ IFACS, *Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah* (Burlington: Tetra Tech, 2014), 17.

⁷⁵ Ibid.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara Topografi Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian Selatan merupakan daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut.
- b. Bagian Tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50-200 m dari permukaan laut.
- c. Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200-1.500 m dari permukaan laut.

Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Katingan cukup bervariasi, antara 0- 40%. Daerah bagian selatan dan tengah Kabupaten Katingan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih landai dibandingkan dengan daerah bagian utara yang cenderung terjal. Wilayah Kabupaten Katingan didominasi oleh kemiringan lereng <8% yang mencapai lebih dari 57% dari total luasan. Sementara untuk kelas kemiringan lainnya >40% mencapai 23,3%, 15-25% mencapai 12,9%, 8-15% mencapai 5,5% dan kemiringan lereng terendah adalah kelas 25-40% mencapai 1,3%.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Katingan pada umumnya meliputi permukaan yang datar di daerah bagian selatan dan tengah, sedikit bergelombang dan bergunung bagian utara. Ketinggian wilayah Kabupaten Katingan bervariasi antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut dengan sebaran puncak tertinggi berada pada areal Taman nasional Bukit Raya- Bukit Baka yang mencapai tinggi lebih dari 1500 mdpl. Wilayah selatan Kabupaten Katingan mempunyai ketinggian yang rendah dengan variasi ketinggian antara 0-100 mdpl. Berdasarkan luasan peta 54,9% Kabupaten Katingan memiliki elevasi <100 mdpl, 21,9% pada elevasi 100-500 mdpl, 13,9% pada elevasi 500-1000 mdpl, dan 9,3% pada elevasi lebih dari 1000 mdpl.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Katingan terdiri atas 13 Kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Katingan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 sebesar 17.500 km² sedangkan berdasarkan perkembangan tata batas wilayah sampai tahun 2013 luas Kabupaten Katingan menjadi kurang lebih 20.698,5 km².

Kabupaten Katingan memiliki wilayah yang berbatasan dengan sungai serta wilayah yang dapat dilalui oleh transportasi darat. Beberapa kecamatan bahkan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju provinsi Kalimantan Tengah karena terletak di jalur Trans Kalimantan. Kecamatan yang dapat dilalui oleh transportasi darat terletak di beberapa kecamatan, antara lain kecamatan Pendahara, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan

Katingan tengah, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Senaman Mantikei, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Kamipang. Keenam kecamatan lainnya masih didominasi oleh transportasi transpostasi air.

Berikut pembagian wilayah administratif berdasarkan luas Kecamatan di Kabupaten Katingan.

Tabel 5 Pembagian Wilayah Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)
		Kelurahan	Desa	
1	Pendahara	1	9	943.530
2	Tasik Payawab	-	8	808.220
3	Sanaman Mantikei	-	14	2.784.620
4	Pulau Malan	-	14	647.480
5	Petak Malai	-	7	1.677.950
6	Mandawi	-	7	2.512.120
7	Marikit	-	18	2.124.940
8	Katingan Tengah	1	15	1.635.650
9	Katingan Kuala	2	14	1.600.870
10	Katingan Hulu	1	22	1.462.120
11	Katingan Hilir	2	6	637.610
12	Kamipang	-	9	2.854.390
13	Bukit Raya	-	11	1.009.000

Jumlah	7	154	20.698.510
--------	---	-----	------------



B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian mengambil 3 (tiga) subjek yang dijadikan narasumber dan 1 informan untuk diwawancara agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah masyarakat Dayak Kalimantan yang berprofesi sebagai ketua Damang yang ciri-cirinya antara lain masyarakat adat Dayak yang mengerti tentang *Singer* Penyelesaian Tanah Perkebunan serta pemilik tanah yang bertempat di Desa Tewang Sanggalang Garing dan juga seorang saksi dalam terlibat dalam transaksi utang tanah perkebunan. Sedangkan objek penelitian ini adalah *Singer* Penyelesaian Hutang tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing (untuk lebih jelasnya lihat di lampiran).

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, pada praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini disaksikan oleh 2 orang yang diantaranya peneliti jadikan subjek pada penelitian.

Adapun umur dari semua subjek disebutkan di atas yang paling muda adalah 39 tahun dan yang paling tua adalah 60 tahun. Sedangkan status para subjek yaitu terdiri dari 2 (dua) orang yang tempat tinggalnya berdekatan.

Data di atas merupakan data yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara dengan orang yang mengetahui, menyaksikan dan memutuskan terhadap kasus utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing.

C. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tewang Sanggalang Garing Kecamatan Pendahara Kabupaten Katingan selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang *Singer* Utang Tanah Perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing (menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Subjek I

Nama : A
Usia : 39 Tahun
Status : Pemilik tanah kebun sawit

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Juli 2021 di rumah subjek yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 14 pada pukul 14.00 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai utang tanah perkebunan.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah

bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat yaitu Bahasa Banjar. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun berdasarkan data yang telah digali subjek menjawab mengenai bagaimana proses awal utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, subjek mengatakan:

“Jadi awalnya tu tahun 2009 sidin tu bepadah handak nukar tanahku, tanahnya tu luasnya 75 hektare nah itu tu memang kedada surat perjanjiannya langsung aja bepander bahwa tanah itu tu ditukarnya kan harga per hektare nya tu 2 juta setengah, sidin tu cuma bayar 16 juta ja pas itu tu gasan uang muka sampai tanah nya tu digarapnya kada suah bayar lagi dah.”⁷⁶

(“Jadi awalnya pada tahun 2009 beliau berkata ingin membeli tanah saya, tanah itu seluar 75 hektare dan itu memang tidak ada surat perjanjiannya, beliau hanya berkata akan membeli tanah saya dengan harga per hektarenya 2,5 juta tetapi beliau saat itu membayar sebesar 16 juta untuk uang muka, tetapi sampai tanah itu digarap beliau tidak pernah membayar lagi.”)

Dari pernyataan A dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat terjadi transaksi tidak ada surat berupa surat perjanjian yang ada hanya janji dari mulut ke mulut berdasarkan rasa saling percaya.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saat itu pembeli menjalin komunikasi terkait pembayaran tanah tersebut?

“Ada ja, sering ja kutanya pebila handak membayar? Tapi sidin tu bepadahnya bejanji handak membayar jar kaya itu tarus sampai sidin meninggal, lalu pas aku ada kasus kan aku kada kawa mendatangi habis tu biniku yang mendatangi rumahnya handak menagih tetamu dengan anaknya, anaknya tu minta tempo gasan membayar tu selajur mencari surat-suratnya jual beli nya tu olehnya anaknya tu takutan kalo ai aku ni penipu atau mengaku-ngaku ja habis tu oleh anaknya tu minta tempo jadi bapa H tu

⁷⁶ A, *Wawancara* (Jl. Tumbang Samba Km. 14) pukul 14.00 WIB.

bepadah baik kita meulah surat perjanjian ja gasan tempo tadi tu tapi anaknya ni kada handak jarnya percaya ja lawan aku pasti kubayar.”⁷⁷

(“Ada, sering saya tanya kapan mau membayar? Tetapi beliau berkata berjanji akan membayar seperti itu terus sampai akhirnya beliau meninggal dunia, pada saat itu saya terjerat kasus sehingga tidak bisa mendatangi beliau untuk menagih akhirnya istri saya lah yang mendatangi rumahnya untuk menagih dan bertemu dengan akan beliau, anak tersebut meminta tempo untuk membayar sekaligus ingin mencari surat-surat yang terkait terlebih dahulu karena anak tersebut takut mungkin saja saya ingin menipu atau hanya mengaku-ngaku setelah itu kemudian Bapak H berinisiatif untuk membuat surat perjanjian terkait dengan tempo pembayaran tersebut tetapi anak tersebut menolak dan berkata cukup percaya saja kepadanya.”)

Pernyataan yang dikemukakan oleh A tersebut menyatakan bahwa ketika anak dari pembeli tersebut meminta tempo untuk membayar sekaligus mencari surat-suratnya maka H selaku orang mendampingi A pada saat itu memutuskan untuk membuat surat perjanjian yang menyatakan akan membayar sisa utang tanah tersebut tetapi anak tersebut malah menolak sehingga meminta tempo pembayaran tadi hanya terucap dari mulut saja atas dasar rasa kepercayaan.

2. Subjek II

Nama : H

Usia : 47 Tahun

Status : Saksi praktik utang piutang.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 23 Juli 2021 di rumah subjek di Jalan Tumbang Samba Km.14 pada pukul 19.00 WIB sampai

⁷⁷ Ibid.

selesai. Fokus permasalahan mengenai proses transaksi awal hingga di selesaikannya kasus.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Indonesia. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali subjek menjawab mengenai bagaimana proses transaksi awal utang tanah ini.

“Itu dari awalnya sebelum pecah jadi kasus, perjanjian antara mulut yang menyatakan bahwa pembeli akan membeli tanah itu, sehingga tumbuh rasa saling percaya, itu sekitar tahun 2010 kebawah, nah jadi beriring berjalannya waktu, kebun itu dibangun, A memegang perjanjian tadi nilai dalam satu hektar nya itu 2 juta setengah”⁷⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada surat perjanjian atau semacamnya?

“Kalo surat perjanjian tidak ada, adanya perjanjian mulut kemulut ja dengan saksi hidup, makin lama merasa keberatan membayar, cuma yang dibayar awal dalam 72 hektar yang dibayar cuma 16 juta semasa itu.”⁷⁹

(“Kalau surat perjanjian tidak ada, hanya ada perjanjian mulut ke mulut saja beserta saksi hidup, semakin lama pembeli merasa keberatan untuk membayar, hanya dibayar di awal saja dari tanah 72 hektar yang dibayar hanya 16 juta pada saat itu.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pemilik tanah berinisiatif menagih pada saat itu?

⁷⁸ H, Wawancara (Tewang Sanggalang Garing 23 Juli 2021) pukul 19.00 WIB.

⁷⁹ Ibid.

“Semakin lama sawit semakin besar maka A pun mulai menagih, jadi beliau mengatakan tidak membayar juga tidak, tetapi janji-janji terus untuk membayar tetapi tidak dibayar juga sampai pembeli itu meninggal, nah pada saat itu A sempat kena kasus ribut-ribut dengan tetangga hingga ditahan, nah ketika A ditahan itu istri A sempat menagih kerumah pembeli tetapi sama saja cuma janji-janji aja, sampailah karena umur kita tidak ada yang tau akhirnya pembeli itu meninggal.”⁸⁰

(“Semakin lama sawit semakin besar, sehingga A pun mulai menagih, pembeli tidak mengatakan akan membayar tetapi juga tidak mengatakan tidak akan membayar, tetapi pembeli tersebut terus berjanji untuk membayar tetapi tidak dibayarkan. Pada saat itu A sempat terkena kasus bertengkar dengan tetangga sehingga harus ditahan, pada saat A ditahan, istri A sempat pergi kerumah pembeli untuk menagih tetapi sekali lagi mereka hanya berjanji tanpa berniat membayar, hal itu terus berlangsung sampai akhirnya pembeli tersebut pun meninggal dunia.”)

Kemudian H kembali menambahkan:

“Setelah pembeli itu meninggal, baru A minta pendapat dari saya, bagaimana menyelesaikannya ini, kemudian saya tanya adal surat-surat yang pian pegang, katanya gak ada, yang ada cuma bibit, kalo bibit itu masuk yang penanggung jawab, kemudia saya bilang yasudah bawa apa yang ada, kemudian berangkatlah kami kesitu, ketika sampai disana kami berunding dengan anak pembeli tersebut, anak itu meminta tempo, kalau seandainya dia mendapatkan surat menyurat itu, maka dia akan membayar, dia meminta surat itu takut-takut kalau orang itu cuma menipu atau mengaku-ngaku, nah padahal pas dia minta tempo itu saya mau bikin surat perjanjian tapi dia bilang tidak usah katanya maka tidak percaya sama saya, lalu kedua belah pihak setuju untuk tidak menggunakan surat perjanjian yang dalam perjanjian untuk membayar sisa uang itu tadi sekitar 160 jutaan. Setelah itu tetap juga tidak membayar setelah ditunggu cukup lama. Tetapi ternyata pihak pembeli ini membentuk tim untuk membela dirinya sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak mau membayar, sehingga mereka mengatakan bahwa ada surat perjanjiannya, mereka membikin SKT dengan mencuri tahun, di SKT itu dengan sendirinya mereka menyatakan hak A karena di SKT itu tertulis riwayat tanah, pasti di dalam SKT tersebut tertulis riwayat tanah beli dari A pada tahun sekian, nah pada saat itu keluar nanti baru kita ngomong mana surat jual belinya? Tentu tidak ada karena belum terjadi jual beli akhirnya mereka mengaku kalah. Kamudia dia bersepakat akan membayar A sebesar 250 juta, tetapi tidak dibayar dengan uang tetapi dibayar dengan hektaran

⁸⁰ Ibid.

tanah sawit yang ada, itu akan dikasih ke A, sampai sekarang A tidak berani menggarap karena tidak ada surat menyurat, cuma janji mulut kemulut.”⁸¹

(“Setelah pembeli itu meninggal, kemudian A minta pendapat dari saya, bagaimana menyelesaikannya ini, kemudian saya tanya apakah surat-surat yang anda pegang, katanya tidak ada, yang ada hanya bibit, kalo bibit itu masuk saya penanggung jawabnya, kemudian saya bilang yasudah bawa apa yang ada, kemudian berangkatlah kami kerumah pembeli tersebut, ketika sampai disana kami berunding dengan anak pembeli tersebut, anak itu meminta tempo, kalau seandainya dia mendapatkan surat menyurat itu, maka dia akan membayar, dia meminta surat itu takut-takut kalau orang itu cuma menipu atau mengaku-ngaku, padahal pada saat dia minta tempo itu saya mau bikin surat perjanjian tapi dia bilang tidak usah katanya percaya saja dengan saya, lalu kedua belah pihak setuju untuk tidak menggunakan surat perjanjian yang dalam perjanjian untuk membayar sisa uang itu tadi sekitar 160 jutaan. Setelah itu tetap juga tidak membayar setelah ditunggu cukup lama. Tetapi ternyata pihak pembeli ini membentuk tim untuk membela dirinya sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak mau membayar, sehingga mereka mengatakan bahwa ada surat perjanjiannya, mereka membuat SKT dengan mencuri tahun, di SKT itu dengan sendirinya mereka menyatakan hak A karena di SKT itu tertulis riwayat tanah, pasti di dalam SKT tersebut tertulis riwayat tanah beli dari A pada tahun sekian, pada saat itu keluar kemi bertanya di mana surat jual belinya? Tentu tidak ada karena belum terjadi jual beli akhirnya mereka mengaku kalah. Kemudian dia bersepakat akan membayar A sebesar 250 juta, tetapi tidak dibayar dengan uang tetapi dibayar dengan hektaran tanah sawit yang ada, itu akan dikasih ke A, sampai sekarang A tidak berani menggarap karena tidak ada surat menyurat, hanya perjanjian mulut kemulut.”)

Pernyataan di atas diketahui H sebagai Mantan Kepala Desa Tewang Sanggalang Garing yang menyatakan bahwa utang piutang tanah tersebut dilakukan hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya surat perjanjian dan semacamnya.

“Pembeli terus berjanji untuk membayar tetapi tidak pernah dibayarkan hanya berjanji saja sampai pada akhirnya sang pembeli tersebut meninggal dunia, kemudian pemilik tanah beserta bapak H mendatangi rumah pembeli dan menemui anak dari pembeli tanah tersebut. Beliau meminta

⁸¹ Ibid.

tempo untuk mencari surat menyurat terkait jual beli tanah tersebut karena sang anak takut mungkin saja itu penipuan atau semacamnya.”⁸²

Pernyataan di atas diketahui H bahwa sebenarnya ketika sang anak dari pembeli tersebut minta tempo untuk mencari surat maka H selaku Kepala Desa memutuskan untuk membuat surat perjanjian yang menyatakan akan membayar sisa dari utang tanah tersebut tetapi diketahui bahwa malah anak pembeli tersebut tidak mau sehingga sekali lagi perjanjian akan membayar tersebut hanya terucap dari mulut saja.

3. Subjek III

Nama : D

Usia : 56 Tahun

Status : Damang yang menyelesaikan kasus utang piutang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 Agustus 2021 di rumahnya yang bertempat di Jalan Poros Kasongan Kecamatan Pendahara pada pukul 10.00 WIB sampai selesai. Fokus permasalahan mengenai penyelesaian utang tanah perkebunan dengan denda adat *singer*.

Agar wawancara berjalan sesuai dengan apa yang peneliti inginkan dan wawancara berjalan dengan lancar, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh subjek. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini subjek

⁸² Ibid.

menjawab mengenai bagaimana penyelesaian utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, subjek mengatakan:

“Karena hukum adat ini kan dilihat dari fungsinya dulu, yaitu dalam hukum adat ini fungsinya menegakkan hukum kelembagaan adat, hukum ada itu ada 96 pasal, dan masih ada banyak lagi diluar itu yang bisa diselesaikan melalui hukum adat, karena lembaga kedamaian ini tugas dan fungsinya istimewa, karena kita juga sebagai polisi, penyidik, sebagai hakimnya sekaligus jaksanya sehingga adat bisa melakukan penyelesaian terhadap kasus yang bersangkutan yang dilaporkan ke adat. Apabila ada kasus utang tanah maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada seperti di pengadilan, kedua belah pihak dipertemukan, kemudian melakukan mediasi apabila tidak ada titik temu maka dilakukanlah sidang sesuai dengan kesepakatan. Untuk kasus utang tanah ini kan salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya, maka dalam hukum adat dikenakan pasal hukum adat *salah basa* yang artinya apabila berjanji dengan orang tidak ditepati kemudian ada juga pasal *kabalangan janji* yang artinya janji yang tidak ditepati.”⁸³

Fungsi dari lembaga adat adalah untuk menegakkan hukum adat khususnya hukum adat Dayak yang ada di Katingan, untuk kasus utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini sebelumnya dilakukannya peradilan adat terlebih dahulu dilakukan mediasi apabila tidak ada titik temu maka baru dilaksanakan sidang peradilan adat.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam mediasi tersebut kedua belah pihak dipertemukan secara langsung atau dipanggil secara terpisah?

“Kalau dalam mediasi peradilan adat kedua belah pertemuan secara langsung, jadi kedua-duanya langsung berhadapan. Yang melapor dan yang dilaporkan dipanggil bersama, kemudian dijelaskan bahwa kita akan melaksanakan mediasi untuk kasus utang tanah. Kemudian keduanya kita tanyakan seperti apa komunikasinya, letak permasalahannya sehingga hal ini menjadi suatu masalah. Kalau pihak yang dilaporkan memutuskan untuk membayar maka proses mediasi selesai tetapi kalau pihak terlapor tetap pada

⁸³ D, *Wawancara* (10 Agustus 2021) Pukul 10.00 WIB.

pendiriannya dan tidak mau membayar maka dilakukanlah penyidikan. Mediasi itu biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali apabila tidak ada titik temu baru dilakukan sidang, kalau sidang boleh kita panggil satu pihak dulu, boleh terlapornya dulu ataupun yang melaporkan dulu bisa juga kita panggil bersama-sama untuk menunjukkan data masing-masing karena pada sidang itu tidak ada lagi pengajuan pertanyaan-pertanyaan tetapi langsung ke pemeriksaan saksi dan bukti otentik masing-masing kemudian dikumpulkan itu yang kami pelajari.”⁸⁴

Mediasi dalam peradilan adat kedua belah pihak dipertemukan secara langsung untuk diberi pertanyaan terkait masalah yang mereka hadapi, mediasi dilakukan 2 sampai 3 kali baru dilakukan sidang apabila memang tidak dapat diselesaikan secara mediasi. Dalam sidang peradilan adat baru kedua belah pihak dipanggil satu-satu untuk pemeriksaan saksi dan buku untuk dipelajari.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah nanti setelah sidang peradilan adat, ada denda yang harus dibayar oleh pihak terlapor?

“Untuk denda biasanya ada, bagi siapa yang melanggar hukum adat ada masing-masing denda misalnya 5 kati ramu sama 60 katiramu, artinya hukuman terendah dan tertinggi, untuk denda itu dihitung 1 kati ramu itu seharga 200 ribu untuk kabupaten Katingan, setiap Kabupaten berbeda nilainya. Kalau dulu sebutan untuk kati ramu itu *jipen* nah 1 *jipen* itu seharga 250 ribu karena di hukum adat itu adanya hukum denda yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan. Seperti kasus tadi yang melanggar pasal ingkar janji, yang dia berjanji akan membayarkan sisa dari utang tanah tersebut.”⁸⁵

Karena hukum adat adalah hukum denda, maka setiap kasus pasti ada dendanya. Denda dihitung menggunakan kati ramu yang setiap Kabupaten itu

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

berbeda jumlahnya, untuk Kabupaten Katingan sendiri 1 kati ramu itu dihitung sebesar 200 ribu.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah setelah pemberian denda itu terlapor diberi jangka waktu untuk membayarkan dendanya?

“Kita musyawarah terlebih dahulu, yang bersangkutan berapa lama bisa membayarkan dendanya, kalau dia ada uang tentu bisa membayar secara langsung. Kalau memang tidak ada uang bisa saja kita berikan jangka waktu 1 sampai 2 bulan, karena rasa kemanusiaan juga rasanya tidak tega kalau denda banyak hanya diberi jangka waktu yang sedikit. Biasanya dibuat surat perjanjian penyelesaian yang isinya pembayaran peetama pada tanggal sekian, pembayaran kedua pada tanggal sekian, yang bersangkutan harus mengikuti prosedur tersebut sehingga kedua belah pihak tidak merasa keberatan.”⁸⁶

Setelah pemberian denda dijatuhkan maka pihak Damang kemudian bermusyawaha dengan pihak-pihak yang bersangkutan terkait jangka waktu pembayaran denda apabila pihak yang bersangkutan memiliki cukup uang maka bisa saja dibayarkan, tetapi apabila tidak maka baru diberi jangka waktu yang termuat dalam surat perjanjian.

Selanjutnya peneliti menanyakan, misalnya salah satu pihak ingkar janji lagi bagaimana?

“Lebih berat lagi, bisa 2 kali lipat dari ada pasal yang sebelumnya. Dia sudah berjanji akan membayarkan sisanya tetapi tetap tidak dibayarkan maka hitungan berdasar kati ramu tadi dihitung 2 kali lipat. Tetapi setiap kasus utang tanah yang saya tangani mereka selalu membayar. Karena kalau denda hasil sidang itu mereka memang harus membayar dan harus ada jaminanya misalkan surat rumah atau surat tanah seperti itu.”⁸⁷

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak mau membayar denda dan kerugian maka sanksi yang didapat bisa lebih berat lagi, akan dihitung 2 kali lipat dari pasal sebelumnya dan bisa saja pasal berlapis, oleh karena apabila pembayaran denda dicicil maka harus ada barang berharga sebagai jaminannya.

Selain itu untuk melengkapi data peneliti juga mewawancarai satu informan untuk menanyakan terkait penyelesaian utang tanah perkebunan.

Peneliti menanyakan bagaimana jika ada terjadi permasalahan terkait utang tanah perkebunan dan bagaimana penyelesaiannya, informan tersebut menyatakan:

“Pada dasarnya ketika terjadi hutang tanah perkebunan itu maka yang dilihat adalah kedudukan tanahnya, dilihat dulu perjanjian apakah tanah itu akan dibayarkan secara cash atau kredit, apabila kredit maka harus ditetapkan akan lunas pada tahun berapa dan dibayar berapa kali. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dihukum adat sendiri ada pasal yang mengaturnya yang disebut dengan pasal kabalangan janji. Maka perkara hutang tanah perkebunan ini diselesaikan dengan pasal adat tersebut apabila seseorang yang dirugikan tersebut melaporkan ke ranah adat/ kedadangan dengan melengkapi bukti-bukti setidaknya bukti awal. Tetapi tidak serta merta kelembagaan adat langsung melakukan persidangan adat, ada SOP yang harus diikuti. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu mendekati kedua belah pihak melalui mediasi dan negosiasi, apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka diberlakukanlah pengadilan adat.”

Hasil wawancara dengan informan KT mengenai penyelesaian utang tanah perkebunan, ketika ada masalah yang seperti ini maka yang dilihat adalah kedudukan tanahnya dan perjanjiannya dibayar tunai atau kredit dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sama seperti yang dikatakan oleh subjek D bahwa dalam peradilan adat tidak serta merta

langsung dilaksanakan pengadilan tetapi harus ada mediasi dan negosiasi terlebih, apabila tidak mencapai kesepakatan maka barulah bisa dilaksanakan sidang adat.

D. Analisis Data

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, penyelesaian utang tanah perkebunan dengan denda adat singer di Desa Tewang Sanggalang Gairng, dan bagaimana penerapan denda adat singer berdasarkan perpektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Pratik Hutang Tanah Perkebunan

a. Proses Transaksi Awal Akad

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh subjek A dan H bahwa pada saat terjadi transaksi utang tanah perkebunan tersebut tidak menggunakan surat perjanjian tetapi hanya berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak jika dilihat dari rukun dan syarat akad maka ada 4 (empat) hal yang merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Adapun penjelasan mengenai keempatnya adalah sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang berakad

Yaitu orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mempunyai barang dan pihak yang menginginkan untuk memiliki barang tersebut dengan memberikan suatu kompensasi senilai dengan barang tersebut kepada pihak yang mempunyai barang.⁸⁸

2) *Ahliyyatul ada'*

Adalah kecakapan bertindak hukum, yakni keadaan seseorang dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, adanya sifat *mumayyiz* dan adanya akal yang sehat yang ada padanya dan dengan hal tersebut dia dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya.⁸⁹

⁸⁸ Teungku Muhammad Hasbi as- Siddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 23.

⁸⁹ Wahbah al- Zuhayli, *al- Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121.

3) Objek akad

Dalam hal ini objek akad adalah benda-benda yang dijadikan akad yang terbentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan, ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa.⁹⁰

4) Persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, dan qabul sendiri adalah reaksi akan kesanggupan ataupun persetujuan dari akad tersebut.⁹¹

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak baik pemberi utang dan peminjam untuk bertransaksi satu dengan yang lain. Dalam utang piutang biasanya disebut dengan *Al- Qard* (قرد) . *Qard* mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *Qard* berarti bagian, bagian harta atau barang yang

⁹⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 55.

⁹¹ Gemala Dewa, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Perdana Kencana Media, 2005), 63.

diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad Al- Qard merupakan jenis muamalah yang bercorak tolong menolong kepada pihak yang membutuhkan, karena muqtarid tidak diwajibkan memberikan tambahan harta dalam pelunasan utangnya.⁹²

Jika didasarkan pada kitab undang- undang hukum perdata pasal 1233 yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Maka setiap perjanjian atau perikatan harus ada persetujuan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur yang ada pokok-pokok pengecualian jika terjadi kenaikan harga di suatu hari, baik berbentuk lisan maupun tulisan yang sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur.⁹³

Para ulama sepakat bahwa serah terima barang harus ada ijab dan kabul antara pemberi utang dan peminjam dan tidak dibenarkan menyerahkan barang tanpa adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Para ulama berpendapat bahwasanya utang piutang harus memenuhi syarat dan rukunnya apabila terjadi ketidak

⁹² Wahbah Zuhali, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 254.

⁹³ Sjahdaeni, *Hak-hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Masalah Yang Dihadapi Perbankan* (Bandung: Almunia, 2005), 75.

sepahaman harus di lafadzkan diawal akad atau sebelum transaksi utang piutang berlangsung.⁹⁴

Dalam akadnya pihak pembeli tanah di Desa Tewang Sanggalang Garing hanya melakukan akad dengan lisan atau verbal yang disetujui oleh kedua belah pihak. Agar suatu perjanjian itu dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan suatu perjanjian disini yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum. Sedangkan rukunnya adalah ijab dan kabul. Adapun sighatnya adalah secara lisan, secara lisan melalui pengucapan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan teori perjanjian maka akad ini dianggap sah karena terpenuhinya rukun dan syarat pada proses transaksi awal utang tanah perkebunan tersebut.

b. Wanprestasi

Menurut subjek H dan A pada praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing pembeli hanya membayar uang mukanya saja setelah itu sisanya tidak dibayarkan dan itu berlangsung selama bertahun-tahun.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang perjanjikan umumnya adalah uang, sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang

⁹⁴ Ibid.

tersebut. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁹⁵

Dalam pemberian utang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya dengan lunas.

Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya ‘ketiadaan pertunai’an’ atau ‘pertunai’an tidak sempurna’. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Kesalahan debitur, baik sengaja maupun karena kelalaian, dan
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht /forcemajeur*).

⁹⁵ Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 1.

Adanya 4 (empat) macam keadaan wanprestasi:

- a. Tidak terpenuhinya prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan. Walaupun demikian, menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran dari pengadilan atau teguran tertulis yang dibuat oleh kreditur sendiri, barulah dapat dikatakan debitur telah dalam keadaan wanprestasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan teori wanprestasi bahwa praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini sudah termasuk wanprestasi karena praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini karena debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur untuk membayar belakangan secara bertahap sehingga terjadi kemacetan.

2. Penyelesaian Masalah Hutang Tanah Perkebunan.

Subjek H menjelaskan bahwa pada kasus utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing setelah H dan A berdiskusi mereka

sepakat untuk melaporkan masalah ini kepada pihak Damang setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

a. Proses Mediasi dan Peradilan Adat

Masalah penyelesaian utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ditangani oleh petugas peradilan adat, di mana dalam hal ini setiap kasus yang disengketakan diselesaikan dan diputuskan oleh para petugas atau fungsionaris adat setempat.

Cara penyelesaian utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing terlebih dahulu dilakukan dengan metode mediasi. Di mana mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (koperatif antar pihak) dengan tujuan memecahkan masalah bersama.

Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 15/2001 tentang Kedamaian dan Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 11/2003 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak, mengharuskan setiap kedamaian harus mempunyai seorang damang sebagai pemimpin.⁹⁶ Damang dan *let* adat-nya membentuk sebuah Dewan Adat.

⁹⁶ Tidak perlu ada keterkaitan dengan batas administratif, namun dalam praktek sebuah kedamaian biasanya mencakup wilayah kecamatan. Di bawah damang pada tingkat desa atau kelurahan ada perangkatnya, yang dikenal sebagai mantir atau let adat. Di atas damang, pada tingkat kabupaten terdapat Koordinator Adat Wilayah, yang dipilih dari para damang sendiri.

Tugas utama Damang antara lain mengawasi penerapan hukum adat dan memelihara institusi-institusi adat menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran hukum adat memberi nasihat kepada pemerintah setempat berkaitan dengan hukum adat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan penduduk asli mempromosikan nilai-nilai budaya Dayak.⁹⁷

Berdasarkan tugas tersebut maka adat harus menjadi tempat pertama bagi resolusi damai. Damang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan adat dianggap mengikat pada pihak-pihak yang terlibat, namun putusan tersebut hanya menjadi pertimbangan bagi aparat hukum jika suatu sengketa diproses di sistem formal. Artinya keputusan secara adat tidak mencegah tindakan hukum formal. Pengadilan bebas mengabaikan hasil resolusi adat.⁹⁸

Perkara utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing, diselesaikan melalui mediasi, salah satu motivasi menggunakan mediasi adalah untuk memelihara kerukunan sosial, dan mediasi juga dianggap lebih murah dan lebih pasti dalam menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban.

⁹⁷ Peri Umar Farouk, et.al, *Kembali ke Masa Depan: Otonomi Daerah dan Kebangkitan Adat yang Tidak Pasti*, 5, diakses 17 Oktober 2021

⁹⁸ *Ibid.*, 1.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa penyelesaian masalah utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini terlebih dahulu dilaksanakan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, kemudian apabila tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak maka dilaksanakanlah Peradilan Adat.

b. Proses Penjatuhan *Singer*

Berdasarkan wawancara dengan subjek D dan informan KT bahwa penjatuhan denda adat pada kasus utang tanah perkebunan tidak serta merta langsung dijatuhkan tetapi ada musyawarah terlebih dahulu.

Masyarakat hukum adat memiliki sifat alam pikiran komunalisme dan religio magis yang kuat, dan memandang segala-galanya dalam kehidupan ini sebagai kesatuan yang homogen, di mana kedudukan manusia adalah sentral. Manusia merupakan sebagian dari alam besar, tidak terpisahkan dari dunia luar dan dunia gaib, yang bersangkutan paut serta saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Semuanya berada dalam suatu keseimbangan dan senantiasa harus dijaga, dan jika pada suatu saat terganggu maka harus dipulihkan.

Dalam penerapan Hukum Adat seorang Damang atau Kepala Adat yang ditunjuk masyarakat melalui Lembaga Peradilan Adat yang mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan Hukum Adat setempat

yang dituduhkan telah dilanggar, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para penegak Hukum Adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, mengenai berat ringannya pelanggaran, keadaan pribadi pelaku, keadaan serta suasana waktu pelanggaran terjadi. Kebebasan Damang atau Kepala Adat dalam menentukan sanksi bahwa bebas menjatuhkan sanksi sesuai dengan keadilan dalam Hukum Adat, kebebasan mana tentu dibatasi oleh Hukum Adat dan adat istiadat⁹⁹

Hukum adat yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah merupakan hukum asli masyarakat Dayak setempat. Hukum adat tersebut betul-betul diterapkan sebagai payung hukum masyarakat adat apabila terjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik permasalahan yang bersifat *intern* maupun permasalahan yang bersifat *ekstern*. Apabila hal tersebut terjadi dalam menyelesaikan masalah hukum adatlah yang tampil sebagai solusi penyelesaian masalah.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka petugas hukum dalam hal ini Kepala Adat dan let kedadangan mengambil tindakan guna membetulkan hukum adat yang dilanggar itu. Sekalipun dikenal

⁹⁹ I Made Kastama, "Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara", *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. VIII, No. 2 (Juli-Desember 2018), 6.

adanya sanksi di dalam lapangan bidang hukum lainnya, misalnya dalam lapangan hukum pidana, tidaklah dapat disamakan dengan sanksi dalam hukum adat, dimana dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan berupa pidana atau penderitaan sedangkan dalam hukum adat merupakan sanksi *singer* atau pembayaran denda.¹⁰⁰

Penyelesaian kasus utang tanah perkebunan dengan penjatuhan sanksi adat *singer* merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaku. Penjatuhan denda atau sanksi adat *singer* dilakukan segera setelah peradilan Adat menetapkan jumlah kati ramu yang harus dibayar oleh pelaku. Dijatuhkan sanksi terhadap pelaku palanggaran terhadap hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat setempat.

3. Penyelesaian Hutang Tanah Perkebunan dengan Denda Adat *Singer* Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

a. Keterkaitan Hukum Ekonomi Dengan Akad

Subjek D menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara, Damang tidak sembarangan memberikan jumlah denda, tetapi dilihat dulu bagaimana kondisi keuangan pihak-pihaknya, apabila memang mereka tidak memiliki uang yang cukup maka akan diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya.

¹⁰⁰ Ibid., 16.

Islam sebagai sistem keyakinan (agama) pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *profite-motife*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰¹ Namun jika melihat pada kandungan-kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan (agama) tapi Islam juga merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran tersebut secara tersurat pun tersirat.

Ahmad M. Saefudin sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali dan Ridwan menyatakan bahwa ada tiga asas filsafat ekonomi Islam. Pertama, prinsip semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dimiliki manusia adalah milik Allah sebagai pencipta. Semua ciptaan Allah tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuan-Nya. Asas ini telah meletakkan masalah kepemilikan manusia sebagai kepemilikan yang relative dan Allah adalah pemilik yang sesungguhnya. Kedua, prinsip tauhid, bahwa Allah adalah pemilik yang Esa. Prinsip ini memberikan makna bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi harus mengelola semua fasilitas yang diberikan Allah untuk mengabdikan kepada

¹⁰¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (7 Desember 2018), 76, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1594>.

Tuhan yang satu yaitu Allah SWT sebagai poros aktifitas manusia. Ketiga, prinsip keimanan kepada hari akhir yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia dalam berbagai bentuk aktifitasnya termasuk aktifitas ekonomi. Prinsip ini meletakkan dasar perilaku ekonomi dalam kontrol nilai ketuhanan sebagai basis nilai bahwa semua aktifitas manusia di dunia akan dimulai pertanggungjawaban pada hari akhir nanti.¹⁰²

Keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi, tanpa adanya akad proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut selalu ada keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi Islam. Sehingga kegiatan dalam ekonomi Islam digali dari hukum Islam itu sendiri, di dalam Islam kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan.¹⁰³

¹⁰² Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 34.

¹⁰³ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), 122-

b. Berdasarkan Pendekatan *Urf*

Masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tentu saja akan berpengaruh kepada adat istiadat mereka. Kalau hukum Islam dirumuskan berdasarkan adat kebiasaan tersebut, sedangkan adat itu mengalami perubahan, maka dengan berubahnya adat, hukum juga mengikuti.¹⁰⁴ Perubahan hukum Islam dimaksud, bukanlah sekedar perubahan, akan tetapi harus dilakukan dengan usaha maksimal, yang disebut pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan Ijtihad sebagai sarannya. Dalam kaitannya dengan hukum Islam sebagai hukum Allah Swt, walaupun memungkinkan untuk mengalami perubahan melalui upaya pembaharuan hukum Islam, namun hukum-hukum yang berlandaskan kepada '*urf*' ini, juga adalah hukum Islam, karena Islam menghargai dan sangat memperhatikan manusia baik individu maupun masyarakat. '*Urf*' termasuk salah satu dalil hukum dalam Islam.¹⁰⁵

Nilai, tradisi dan kaidah yang dijadikan hukum adat tersebut harus dipahami oleh setiap orang apalagi pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketentuan dalam hukum adat yang ditetapkan sebagai peraturan selalu ditemukan adanya norma atau kaidah yang berisi larangan atau keharusan yang membatasi hak-hak warga masyarakat sebagai

¹⁰⁴ Muhammad Yusri Yusof @ Salleh dan Mohd Anuar Ramli, "Kearifan Tempatan Dalam Adat Kematian Masyarakat Melayu Dari Perspektif Uruf: Local Wisdom in Death Customs Among Malay Community from the 'URF Perspective,'" *Journal of Fatwa Management and Research*, 8 Juli 2020, 29, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol21no1.303>.

¹⁰⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep '*Urf*' dalam Kitab Sabilal Muhtadin, *al-iqtishadiyah*, Volume: IV, Nomor I, (Juni 2018) 7-8.

perseorangan dan mengatur haknya terhadap orang lain, sehingga terdapat ketertiban hukum. Pelanggaran terhadap norma atau kaidah yang telah diatur dapat dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat selalu mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam hubungan keluarga, hubungan dalam kekerabatan dan bertetangga termasuk juga dalam kegiatan pekerjaan masyarakat selalu diawali dan diakhiri dengan musyawarah dan mufakat. Apalagi terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang diselesaikan dalam peradilan adat, dalam penyelesaiannya selalu diutamakan penyelesaian secara damai, saling memaafkan tidak mesti harus menyelesaikan langsung ke aparat penegak hukum aturan adat tentu sangat menentukan dalam penegakan ketertiban, keamanan serta kenyamanan hukum bagi masyarakat adat terutama masyarakat yang sering mengalami permasalahan-permasalahan sebagai akibat kebutuhan hidup yang sangat memerlukan perlindungan kepentingan manusia dalam masyarakat.¹⁰⁶

c. Pemberian Sanksi Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Denda dalam konteks ekonomi Islam ini dimaksudkan untuk sanksi atau hukuman agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi juga

¹⁰⁶ I Made Kastama, "Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara", *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. VIII, No. 2 (Juli-Desember 2018), 2-3.

dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 bahwa ingkar janji tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya yaitu:

- 1) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 3) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁷

Jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan risiko.
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara¹⁰⁸


Berkaitan dengan penggunaan hukuman denda ini, sebagian fuqaha yang membolehkannya mensyaratkan agar hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang pelaku dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Revisi* (Jakarta: Perpustakaan MA – RI, 2011) 20.

¹⁰⁸ Ibid. 21.

¹⁰⁹ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV: Oman Publishing, 2019), 41-42.

Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa *singer* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak menyalahi Hukum Islam karena denda bertujuan untuk memberikan hukum dan efek jera terhadap orang yang memberikan kerugian kepada orang lain dan hal itu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait pemberian sanksi kepada orang yang ingkar janji yang terdapat di dalam Pasal 36.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik utang tanah di Desa Tewang Sanggalang Garing hanya melakukan akad dengan lisan atau verbal yang disetujui oleh kedua belah pihak dan akad tersebut sah karena ada *ijab* dan *qabul* antara pemilik tanah dan pembeli, tetapi kemudian pembeli tanah tidak membayarkan sisa utangnya sehingga praktik utang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing ini sudah termasuk wanprestasi karena debitur memberikan kepercayaan kepada kreditur untuk membayar belakangan secara bertahap sehingga terjadi kemacetan.
2. Penyelesaian masalah hutang tanah perkebunan di Desa Tewang Sanggalang Garing menggunakan Peradilan Adat yang mana hal tersebut merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk penyelesaiannya sendiri menggunakan metode mediasi yang merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa) mediator dalam kasus ini yaitu seorang kepala Damang atau Mantir, untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar,

tetapi tetap efektif, dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

3. Keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting di dalam proses kegiatan ekonomi, tanpa adanya akad proses transaksi menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh kedua belah pihak. Proses kepemilikan adalah bentuk proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memindahkan hak milik kepada pihak kedua melalui pihak pertama, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Denda dalam konteks ekonomi Islam ini dimaksudkan untuk sanksi atau hukuman agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi juga dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 bahwa ingkar janji tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar selalu berhati-hati dan teliti dalam utang piutang sebaiknya ketika melakukan akad utang piutang harus disertakan surat

perjanjian atau tanda terima utang sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi masyarakat agar tetap melaksanakan tradisi *Singer* yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai luhur yang berguna bagi kehidupan di masyarakat.
3. Kepada Kantor Dewan Adat Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Kabupaten Katingan serta perangkatnya diharapkan bekerjasama dalam meningkatkan pemahaman hukum adat di masyarakat agar masyarakat umum paham apa yang menjadi tujuan hukum adat Dayak.



DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Amirin, Tatang M.. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Azami, M.M. *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000
- Azhari, Muh. *Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah Indonesia*, Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII, 2019
- Azizah, Sri Dewi Nur. "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Barito Timur", Skripsi- IAIN Palangka Raya, 2016.
- Boboy, Juwita Taruchi et al. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", No. 2 2020.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019..
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007
- Djuwaini, Dimayunudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Alamshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012

Hanifuddin, Isa. *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Bandung: CV: Oman Publishing, 2019.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986.

Hasbi as- Siddiqiy, Tengku Muhammad. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2000

Julaianda, Azuar et al. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021

Jumisaputri, Rika. “Regulasi Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Sanksi Singer/Jipen Atas Tindakan Pembunuhan di Masyarakat Dayak Ngaju” dalam [https:// www.academia.edu/42651944/Pemberlakuan-Hukum-Adat-Sanksi-Singer-Jipen-Atas-Tindakan-Pembunuhan-Di-Masyarakat-Dayak-Ngaju](https://www.academia.edu/42651944/Pemberlakuan-Hukum-Adat-Sanksi-Singer-Jipen-Atas-Tindakan-Pembunuhan-Di-Masyarakat-Dayak-Ngaju). 27 April 2020.

Koeswahyono, Imam. “Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio-Legal, No. 4, Oktober- Desember 2008.

- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mua' alim, Amir dan Yusdan. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murhaini, Suriansyah. *Singer Sebagai Wujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju*, Jurnal Studi Kultural, 2017 Volume II No. 2
- Noviaditya, Martha. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Nugraha, Jevi. "Pengertian Muamalah Beserta Jenis dan Tujuannya yang Perlu Diketahui", dalam <https://m.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-kl.html>.20 Mei 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugroho, Sigit Spto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- R, Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Riwut, Nila. *Menaser Panatau Tatu Huang*, Palangka Raya: Pusaka Lima, 2003.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- S. Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Malang:Pena Pundi Aksara, 2008
- Saraswati, Clara , “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi- IAIN Lampung, 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012
- Sjahdaeni, *Hak-Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Bandung: Almunia, 2005.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Thayyar, At-. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zuhali, Wahbah. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.